

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam agama Islam,. Sebagai umat muslim, kita diperintahkan untuk taat dan patuh terhadap isi yang terkandung di dalamnya. Sebagai pedoman hidup, Al-Qur'an telah didesain sedemikian rupa menjadi sebuah tuntunan yang mustahil terdapat kekeliruan di dalamnya.

Sebagai firman Allah, Al-Qur'an tidak diragukan keautentikannya. Hal ini sebagaimana yang telah diabadikan oleh-Nya dalam Q.S Al-Baqarah: 2, yaitu sebagai berikut:

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝۲

Artinya: *Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa. (Q.S Al-Baqarah:2)*

Berdasarkan ayat ini, Allah menjelaskan bahwa kitab yang dibaca oleh Nabi Muhammad saw tidak terdapat keraguan di dalamnya, bahwa ia benar-benar berasal dari Allah Swt.¹

Oleh karena itu, perilaku umat Islam seyogyanya dikembalikan kepada Al-Qur'an. Demikian pula dalam mengatasi masalah korupsi yang marak terjadi dewasa ini khususnya di Indonesia.

¹ Ahmad bin Mustafa Al-Maraghy *Tafsir Al-Maraghy* Juz 1 (Mesir: Syirkah Maktabah Wamathbaah Musthafa Albabi, 1946) p.40

Secara tersirat, istilah korupsi merupakan sebuah bentuk pengkhianatan atas amanah yang telah dipercayakan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Anfal: 27.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَتَخُوْنُوْا اٰمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۙ ۲۷

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS. Al-Anfal: 27)

Disini dijelaskan mengenai larangan untuk berkhianat kepada Allah, Rasul, dan muslimin, serta berkhianat diantara mereka sendiri. Hukum-hukum ilahi merupakan sebuah amanat pada diri kalian, jangan kalian lalaikan dan selewengkan. Demikian pula janganlah kalian berkhianat terhadap sunah Nabi, dan Muslimin, karena berkhianat kepada muslimin sama dengan berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya.²

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat mendengar istilah korupsi, biasanya yang tergambar ialah adanya seorang pejabat tinggi yang dengan rakus menggelapkan uang pajak, mengumpulkan komisi, atau menggunakan uang negara lainnya bagi kepentingan pribadi. Korupsi sebagian besar dikaitkan dengan penggelapan sejumlah uang atau hal-hal yang bersifat material.³

Hal demikian tidaklah heran karena korupsi merupakan isu kemanusiaan paling populer di zaman ini. Ia dianggap problem paling serius terutama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di Indonesia, permasalahan korupsi adalah persoalan serius yang harus dituntaskan. Semua elemen bangsa, paling

²Murtadha Muthahhari *Pelajaran Pelajaran Penting dari Alquran* (Jakarta: Lentera, 2002)

³Wahyudi Kumorotomo *Etika Administrasi Negara* (Jakarta: rajawali pers 2013) p. 9

bersinergi untuk bersama-sama menghalau korupsi diseluruh pelosok negeri. Demikian halnya, Islam sebagai agama terbesar yang dianut di Indonesia, harus bertanggung jawab serta proaktif dalam penuntasan budaya korupsi.⁴

Bagi masyarakat miskin korupsi mengakibatkan dampak yang luar biasa dan saling bertaut satu sama lain. Pertama, dampak langsung yang dirasakan oleh orang miskin, yakni semakin mahalnya jasa berbagai pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan, dan pembatasan akses terhadap berbagai pelayanan vital seperti air, kesehatan, dan pendidikan. Kedua, dampak tidak langsung terhadap orang miskin yakni pengalihan sumber daya milik publik untuk kepentingan pribadi dan kelompok, yang seharusnya di peruntukkan guna kemajuan sektor sosial dan orang miskin, melalui pembatasan pembangunan.

Saat ini, korupsi di Indonesia bisa dikatakan sudah menjadi budaya dari mulai tingkat rendah sampai tinggi . Bahkan, Indonesia sudah menjadi salah satu Negara terkorup di dunia yang tentu sangat memilukan, Meskipun saat ini sudah didirikan lembaga anti korupsi yang secara gencar memberantas para koruptor, akan tetapi korupsi yang sudah berubah menjadi budaya ini terasa sangat sulit untuk dihentikan dan di berantas. ⁵

Pada konteks korupsi, minimnya aturan yang secara gamblang mengedukasi masyarakat membuat sebagian pelaku bertindak karena

⁴M Helmi Umam *Pandangan Islam Tentang Korupsi* vol. 3 , no.2 (Desember: 2013) p. 463

⁵Yuningtyas Setyawati *Seminar Nasional Pemberantasan Korupsi* (Universitas Negeri Semarang: 2014) p.91

ketidaktahuan. Bahwa, sebagian kasus korupsi terjadi karena si pelaku tidak mengerti dengan kebiasaan aturan-aturan.⁶

Secara gamblang korupsi tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an, akan tetapi Allah Swt memerintahkan kepada seluruh umat Islam untuk tidak memakan harta yang didapatkan dengan cara batil , seperti sirqah (mencuri) dan ghasab (merampas) karena perbuatan tersebut cenderung merugikan orang lain. Dalam Q.S Al-Baqarah: 188 dijelaskan sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 188)

Ayat tersebut merupakan larangan Allah untuk mengambil sesuatu dengan cara yang salah dan batil. Dengan demikian, ayat ini juga dapat diartikan dengan korupsi, karena seluruh perbuatan tersebut merupakan tindakan yang batil. Tindakan-tindakan tersebut sedikitnya memiliki dua bentuk yaitu mengambil dengan cara yang gelap seperti mencuri, gasab dan sesamanya; dan mengambil harta dengan jalan yang dilarang seperti perjudian dan sesamanya dari setiap yang diharamkan.⁷

Hal menarik yang menjadi perhatian penulis adalah penjelasan Wahbah bin Musthafa Al- Zuhaili terhadap ayat-ayat yang semakna dengan istilah korupsi

⁶M Helmi Umam *Pandangan Islam Tentang Korupsi* vol. 3 , no.2 (Desember: 2013) p. 475

⁷Muhammad Yusuf *Korupsi dalam Perspektif Al-Qur'an dan Kearifan Lokal (Kendar: 2017)* p. 6

dalam kitab miliknya, yakni Tafsir Al-Munir. Oleh karena itu penulis mengangkat judul “KORUPSI DALAM PERSPEKTIF ALQURAN (Kajian Tafsir Al-Munir)” dalam penelitiannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah ini sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran korupsi dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana penafsiran Wahbah Bin Musthafa Al-Zuhaili tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan korupsi dalam Alquran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui gambaran korupsi dalam Al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui penafsiran Wahbah Bin Musthafa al-Zuhaili tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan korupsi dalam tafsir Al-Munir.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini mencakup dua hal, yakni manfaat ilmiah dan praktis.

Manfaat Ilmiah : kajian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran dan pemahaman dalam khazanah keilmuan terkhusus dalam bidang kajian tafsir Al-Munir karya Wahbah Bin Musthafa al-Zuhaili.

Manfaat praktis : kajian ini diharapkan dapat lebih memahami tentang makna korupsi yang terkandung didalam kitab suci Al-Qur'an.

E. Kerangka Pemikiran

Makna tafsir secara epistemologi adalah jelas dan terang. Di antara nya firman Allah:

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ۝ ٣٣

Artinya: Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya

Yakni jelas dan rinci, tafsir dengan arti ini diambil dari kata *al-fasru* yakni *al-ibanahwa al kasyfu* yang berarti jelas dan terbuka, dan *fi'il* dari kata itu yakni *fassara* berarti *kasysyafa*.

Tafsir secara bahasa digunakan untuk arti membuka secara mata indra dan membuka dari makna yang *ma'qul*, dan penggunaanya untuk arti yang kedua lebih banyak daripada digunakan dariada arti yang pertama. Tafsir menurut Al-Zarkasyi adalah sebagai ilmu untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, menjelaskan arti dan mengeluarkan beberapa hukum dan hikmahnya.⁸

Hassan Hanafi merumuskan delapan langkah yang mesti dilalui ketika seorang *mufassir* akan menafsirkan Alquran:

1. Seorang *mufassir* musti memiliki keprihatinan dan komitmen untuk melakukan perubahan atas kondisi sosial tertentu;
2. Merumuskan tujuan penafsiran;

⁸Syaikh Ahmad Muhammad Al-Hushari *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (pustaka al-kaustar: 2014) p.21-22

3. Menginventarisasi yang terkait dengan tema yang menjadi kebutuhannya;
4. Mengklasifikasi ayat-ayat tersebut atas dasar bentuk-bentuk linguistiknya;
5. Membangun struktur makna yang tepat dengan sasaran yang dituju;
6. Mengidentifikasi problem aktual dalam realitas;
7. Menghubungkan struktur ideal sebagai hasil deduksi teks dengan problem faktual melalui perhitungan statistik dan ilmu social;
8. Menghasilkan rumusan praktis sebagai langkah akhir proses penafsiran yang transformatif;⁹

Meskipun secara konkret terminologi korupsi tidak ditemukan dalam Alquran secara mendalam dan komprehensif, ditemukan sejumlah larangan yang mengarah kepada perilaku koruptif.

Dalam fiqh islam, ada beberapa istilah yang biasa dikaitkan dengan persoalan korupsi, meskipun istilah-istilah itu tidak sama persis dengan pengertian korupsi, beberapa istilah yang dikenal dalam fiqh, misalnya *sariqah* (pencurian), *ghulul* (penggelapan), *risywah* (suap), *ghashab* (mengambil milik orang lain tanpa ijin pemiliknya), *ikhtilas* (pencopetan/pengutilan), *hirabah* (perampokan), *intihab* (perampasan), *maksu* (pungutan liar), *khiyanat* (pengkhianatan). Istilah-istilah tersebut unsur-unsurnya hampir semua ada dalam tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi sudah sepatasnya mendapatkan hukuman yang berat. Kalau para koruptor tidak mendapatkan hukuman berat, atau para koruptor

⁹Abdul Mustaqim *Eepistimologi Tafsir Kontemporer* (LKiS: 2010 hal.74)

itu bisa menentukan kebenaran, maka akan muncul kehancuran. Hal demikian diisyaratkan Allah SWT dalam QS Al muminun (23) ayat 71 :

وَلَوْ أَتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ
فَهُمْ عَنِ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ٧١

Artinya: Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan (Al quran) mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.¹⁰

Jadi yang di maksud dengan "korupsi dalam perspektif Alquran" yaitu dengan mengetahui makna korupsi yang terkandung dalam Alquran menurut penafsiran Wahbah Bin Musthafa al-Zuhaili , dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan makna korupsi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan tematik. Menurut Musthafa Muslim dalam kitab Mabahis fit Tafsir al-Maudhu'I dijelaskan bahwa Tafsir ini berupaya menetapkan satu topik tertentu dengan jalan menghimpun seluruh atau bagian ayat-ayat dari beberapa surat yang berbicara tentang topik tersebut.¹¹ Library research adalah mengumpulkan informasi atau data dengan bantuan berbagai macam material yang berada di perpustakaan, seperti buku teks, jurnal, buletin, yearbook, dan sumber lainnya yang lebih relevan. Sedangkan dalam

¹⁰Marzuki Wahid & Hifdzil Alim *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*

¹¹ Nur Hasan *Mengenal Metode Penafsiran Al-Qur'an Tematik* (Sudan: 2017)

penelitian ini, peneliti menggunakan kitab tafsir Al-Munir karya Wahbah Bin Musthafa al-Zuhaili.

2. Sumber Penelitian

Secara garis besar sumber data ada dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data asli dari sumber tangan pertama, kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah Bin Musthafa al-Zuhaili.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,¹² misalnya lewat orang lain atau dokumen. Atau dengan kata lain, data sekunder adalah data yang datang dari tangan kedua (dari tangan yang kesekian) yang tidak seasli data primernya. Adapun untuk data sekundernya penulis menggunakan buku-buku, jurnal, atau majalah yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

c. Teknik Penulisan

Dalam teknik penulisan skripsi ini berpedomankan kepada :

- a. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Ushuluddin dan Adab, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2018.
- b. Penulisan Al-Quran pada skripsi ini menggunakan Al-Quran in Word.

¹² Sugiono *Metode Penelitian Kuantitatif* p.225

G. Kajian Pustaka

Sehubungan dengan masalah-masalah yang dikemukakan diatas, penulis menyadari bahwa penelitian ini bukanlah satu-satunya yang ada dalam daftar literatur . sebelumnya, pernah ada yang membahas terkait judul yang peneliti lakukan. Penelitian yang dimaksudkan antara lain :

1. Jurnal dengan judul *pandangan islam tentang korupsi* yang ditulis pada tahun 2013 oleh M. Helmi Umam Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Dalam jurnal ini mengkaji tentang nilai-nilai Islam anti korupsi, dimana Islam menawarkan semangat juang untuk melawan korupsi. Pelibatan spirit keislaman yang tegas, memperkuat produk hukum dan aturan serta tinjauan ulang menyangkut penghukuman dan pendidikan bagi pelaku adalah hal-hal yang perlu diperhatikan, serta Islam di Indonesia juga harus tetap menegakkan prinsip-prinsip kemartabatan manusia di hadapan Tuhan dan bangsa-bangsa lain di dunia.
2. Jurnal dengan judul *korupsi dalam perspektif Alquran* yang ditulis pada tahun 2018 oleh Budi Birahmat mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup, yang mengkaji tentang ayat-ayat yang membahas tentang korupsi, akan tetapi di dalam jurnal ini tidak difokuskan dengan penafsiran kitab tafsir yang khusus.
3. Tesis dengan judul *analisis penanganan perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding* yang ditulis pada tahun 2017 oleh Arief Rachman Hakim, Mahasiswa pasca sarjana Fakultas Hukum

Universitas Lampung, tesis ini mengkaji tentang penanganan tindak pidana korupsi pada tingkat banding, akan tetapi di dalam pembahasan ini tidak di sertai dengan kitab Tafsir.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang ada dalam penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab, dan akan dipaparkan sebagai berikut :

Bab I, pendahuluan yang mencakup tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, landasan teori tentang korupsi, yang terdiri dari definisi korupsi, bentuk korupsi, asal-usul korupsi, faktor penyebab korupsi, dampak korupsi, pencegahan korupsi dan hukum pelaku korupsi.

Bab III, Karakteristik tafsir Al-Munir karya Wahbah Bin Musthafa al-Zuhaili

BabIV, Korupsi Dalam Perspektif Al-quran (kajian tafsir Al-munir karya Wahbah Bin Musthafa al-Zuhaili

Bab V, Penutup yang mencakup kesimpulan dan saran yang membangun untuk kesempurnaannya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad bin Mustafa Al-Maraghy *Tafsir Al-Maraghy* Juz 1 (Mesir: Syirkah Maktabah Wamathbaah Musthafa Albabi, 1946) p.40
- Murtadha Muthahhari *Pelajaran Pelajaran Penting dari Al-Qur'an* (Jakarta:lentera,2002).
- Wahyudi Kumorotomo *Etika Administrasi Negara* (Jakarta: rajawali pers, 2013) p. 9
- M Helmi Umam *Pandangan Islam Tentang Korupsi* vol. 3 , no.2 (Desember: 2013) p. 463
- Yuningtyas Setyawati *Seminar Nasional Pemberantasan Korupsi* (Universitas Negeri Semarang: 2014) p.91
- Muhammad Yusuf *Korupsi Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Kearifan Lokal* (Kendari: 2017) p. 6
- Syaikh Ahmad Muhammad Al-Hushari *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (pustaka al-kaustar: 2014) p.21-22
- Abdul Mustaqim *Epistimologi Tafsir Kontemporer* (LKiS: 2010) p.74
- Marzuki Wahid & Hifdzil Alim *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*
- Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta: 2014) p.225.
- Sugiono *Metode Penelitian Kuantitatif* p.225